

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Bank

4.1.1. Status Bank Pemerintah

Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada tanggal 10 November 1998 yang merubah bentuk hukum Bank Pemerintah, maka bentuk Hukum Bank Pemerintah menjadi bentuk hukum Perseroan (Persero) sebagaimana yang diatur Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Juncto Peraturan Pemerintah tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank-Bank Pemerintah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

Sekalipun bentuk hukumnya berubah, namun perubahan tersebut tidak mengakibatkan berubahnya status bank pemerintah sebagai Badan Usaha Milik Negara, mengingat :

1. Undang-Undang No. 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1969 tentang bentuk-bentuk Usaha Negara menegaskan bahwa bentuk usaha negara terdiri dari 3 bentuk yaitu Perum, Perjan dan Persero.
2. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana telah diubah dengan Peratura Pemerintah No. 24

Tahun 1972. Anggaran Dasar masing-masing Bank Pemerintah sebagian besar dimiliki oleh Pemerintah.

3. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1983 yang menetapkan bahwa Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara (sekarang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) melakukan pemeriksaan akuntan atas Laporan Keuangan Tahunan Persero.
4. Keputusan Presiden No. 31 Tahun 1983 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang dasarnya, menegaskan bahwa Badan Pengawasan terhadap semua Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan badan-badan usaha lainnya yang seluruh atau sebagian kekayaannya dimiliki oleh Pemerintah Pusat atau daerah.
5. Instruksi Presiden No. 5 tahun 1988 yang menetapkan bahwa yang termasuk dalam Badan Usaha Milik Negara adalah badan-badan yang tidak seluruhnya dimiliki oleh Negara, badan-badan yang tidak seluruhnya dimiliki oleh negara tetapi statusnya disamakan dengan Badan Usaha Milik Negara yaitu yang merupakan patungan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara dengan Badan Usaha Milik Negara lainnya dan yang merupakan Badan Usaha Patungan dengan Swasta Nasional / Asing dimana negara pemilik usaha mayoritas (minimal 51 %).

6. Surat Menteri Keuangan kepada semua pihak yang berkepentingan No S-940 / NK. 01 / 1992 tanggal 31 Juli 1992 perihal penjelasan atas Penyesuaian Bentuk Hukum Bank – bank Milik Negara, yang menyatakan bahwa pada saat pendirian Persero Bank Milik Negara segala hak dan kewajiban, kekayaan serta pegawai dari bank – bank Milik Negara beralih kepada persero Bank bank Milik Negara.
7. Undang – Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
8. Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang – Undang N0. 7 Tahun 1992 tentang perbankan.
9. Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 1998 tanggal 1 Oktober 1998 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian PT. Bank Mandiri.
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 48/KMY/1998 tentang penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian PT. Bank Mandiri.

Dengan demikian jelas kiranya perubahan bentuk hukum bank – bank pemerintah tidak merubah status Badan Hukum Bank Pemerintah itu sendiri yaitu tetap menjadi Badan Usaha Milik Negara.

4.1.2. Bank Pemerintah Di Daerah Istimewa Yogyakarta :

Bank Pemerintah yang beroperasi di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah :

1. Bank Rakyat Indonesia (BRI) terdiri dari Kantor Cabang yaitu : 2 Cabang di Yogyakarta 1 Cabang masing-masing di Sleman, Bantul, Wates dan Wonosari.
2. Bank BNI mempunyai 2 Kantor Cabang yaitu cabang Bulak Sumur dan Kusuma Negara Yogyakarta.
3. PT. Bank Mandiri yang merupakan merger dari Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Pembangunan Indonesia dan Bank Ekspor Impor berdasarkan Peraturan Pemerintah No 75 Tahun 1998 tanggal 1 Oktober 1998 Juncto keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, sebanyak 4 cabang.
4. Bank Tabungan Negara 1 (satu) kantor cabang

Selain dari keempat Bank BUMN tersebut di Daerah Istimewa Yogyakarta juga ada Bank Pembangunan Daerah yang merupakan Bank BUMD yang mempunyai 6 Kantor Cabang, Bank-Bank tersebut diatas baik Bank BUMN maupun BUMD menyerahkan penyelesaian kredit macetnya kepada KP2LN Yogyakarta untuk menyelesaikan kredit macetnya.

4.2. Faktor Penyebab Kredit Macet

Pemberian kredit mengandung resiko kemacetan yang menyebabkan kredit tidak dapat ditarik sehingga menimbulkan kerugian yang harus ditanggung oleh Bank. Sepandai apapun analisis kredit dalam menganalisis permohonan kredit kemungkinan macet pasti ada akibat kredit macet bank akan mengalami penurunan tingkat modal Bank itu sendiri sehingga pemberian kredit menjadi sedikit atau

berkurang yang juga menyebabkan Bank tersebut dinyatakan tidak sehat sehingga tidak boleh beroperasi atau dibekukan oleh Bank Sentral (Bank Indonesia), hal ini juga menggoyahkan Sistem Moneter dan Perekonomian Nasional yang berdampak sangat luas dalam kehidupan ekonomi Bangsa maupun Bernegara.

Faktor yang menyebabkan kredit macet ada tiga faktor, yaitu :

- Faktor Intern Bank (Kreditur)
- Faktor Nasabah
- Faktor Ekstern

4.2.1. Faktor Intern Bank yang menjadi penyebab Kredit Macet

4.2.1.1. Rendahnya Kemampuan Bank dalam Menganalisis Kelayakan Permohonan Kredit yang diminta Debitur

Artinya dalam melakukan analisis pihak bank kurang mampu dan tidak teliti karena kurang kemampuan petugas bank kurang pengalaman sehingga salah dalam perhitungan dan tidak memprediksi sebelumnya sehingga analisisnya tidak akurat, ada kalanya disebabkan pimpinan bank mendapat tekanan dari luar untuk meloloskan kredit sehingga bank memberikan kredit melebihi batas maksimum kredit yang melebihi tingkat kewajaran.

4.2.1.2. Lemahnya Sistem Informasi Kredit Pengawasan dan Administrasi Kredit.

Pimpinan Bank tidak dapat memantau penggunaan kredit apabila pengawasan lemah akan mengakibatkan prinsip-prinsip perbankan tidak dapat dijalankan dengan baik.

4.2.1.3. Campur tangan yang melebihi dari pemilik bank dalam memberikankredit

Campur tangan yang berlebihan dari pemilik bank dalam kebijaksanaan pemberian kredit dapat menimbulkan penyimpangan dalam aturan pemberian kredit yang telah baku (standart).

4.2.1.4. Pengikatan Jaminan Kredit yang kurang sempurna

Jaminan adalah sumber kedua untuk pelunasan kredit apabila kreditur tidak melunasi kreditnya secara tunai dimana pihak bank sewaktu-waktu dapat mengeksekusi maupun melelang barang jaminan tersebut untuk melunasi kredit yang macet tersebut untuk itu didalam pengikatan jaminan oleh bank dilakukan secara tepat sempurna dan sedini mungkin, sehingga tidak bermasalah di kemudian hari.

Dari responden dan kasus di Pengadilan Negeri tentang kredit macet ditemukan perjanjian kredit yang dibuat lebih dari satu kali, dimana perjanjian kredit ke 2 dicairkan oleh debitur ternyata uangnya digunakan untuk membayar hutang perjanjian kredit yang pertama beserta bunga dan denda, sehingga uang dalam perjanjian kredit kedua telah habis dipotong untuk melunasi perjanjian kredit pertama kalau ada sisanya kemungkinan sangat kecil sehingga memperbesar hutang debitur. Hal seperti ini tidak boleh terjadi karena analisis dan Pimpinan Bank sudah mengetahui ketidak mampuan debitur tersebut, maka seharusnya kredit macet dan perjanjian kredit pertama diselesaikan saja. Bukan di strukturisasi dengan perjanjian kredit baru atau yang kedua. Bank tidak saja

mengutamakan ekspansi kredit tapi harus lebih mengutamakan sifat ke hati-hatian dalam memberikan kredit supaya tidak bermasalah nantinya.

4.2.2. Debitur (Nasabah)

Dari pihak nasabah atau nasabah dapat terjadi karena dua hal, yaitu :

- 4.2.2.1. Adanya unsur kesengajaan dimana pihak debitur tidak mau membayar kewajibannya melunasi kredit kepada bank sehingga kreditnya macet, yaitu tidak adanya kemauan untuk membayar padahal debitur mampu untuk membayar biaya ada pada setiap orang yang beritikad tidak baik dan tidak jujur. Hal ini lain juga dikategorikan sebagai kejahatan. Keadaan seperti ini debitur dapat dijadikan tersangka pelaku kejahatan yang harus di pidana, selain di pidana juga dituntut secara perdata oleh negara yang diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum untuk mengembalikan kredit macet tersebut sehingga bank yang merupakan BUMN tersebut tidak dirugikan.
- 4.2.2.2. Adanya unsur tidak sengaja dimana debitur mau membayar untuk melunasi kreditnya akan tetapi tidak mampu atau tidak ada yang untuk membayar kredit tersebut di karenakan oleh musibah yang menimpa debitur tersebut seperti kebakaran, bencana alam sehingga usaha dan modalnya hangus atau habis sama sekali sehingga tidak ada uang untuk membayar, dalam kategori ini pihak PUPN atau bank sebagai penyerah hutang untuk menstrukturisasikan usaha tersebut atau ditutup dengan asuransi.

4.2.3. Faktor Ekstern

Faktor diluar perbankan yang menyebabkan debitur tidak mampu membayar sehingga kreditnya macet adalah :

4.2.3.1. Situasi ekonomi yang tidak menentu sehingga mempengaruhi debitur yaitu menurunkan omzet penjualan sehingga keuntungan berkurang dan dana yang masih ada untuk membayar kredit juga berkurang bahkan tidak ada sama sekali. Situasi ini tidak dapat diprediksikan secara tepat karena hal ini tergantung dari situasi pasar, baik domestik maupun internal.

4.2.3.2. Kondisi alam yang tidak bersahabat seperti bencana alam, banjir maupun musim kemarau sehingga menurun kapasitas produksi maka dana tersebut berkurang juga sehingga akibatnya dana segar yang diharapkan juga berkurang sehingga tidak mampu untuk membayar kreditnya.

4.2.3.3. Faktor politis adanya gejolak di dalam negeri maupun di luar negeri sehingga tidak bisa mengimport dan mengekspor barang sehingga produksi dan pemasaran serta penjualan terhenti oleh karena situasi politik tersebut. Hal ini dapat kita lihat setelah terjadinya peristiwa bom Bali maupun terjangkitnya penyakit pernafasan akut atau SARS di hampir seluruh kota perdagangan Asia hal ini menyebabkan penurunan perdagangan baik dalam masalah ekspor maupun impor.

Ketiga faktor diatas adalah saling berkaitan bagai suatu lingkaran yang tidak ada ujungnya sebagai penyebab kredit macet dan yang paling berpengaruh dari ketiga faktor tersebut adalah faktor situasi ekonomi yaitu apabila terjadi krisis ekonomi

: inflasi, deflasi atau krisis moneter akan langsung mempengaruhi sektor usaha debitur dengan penurunan omzet penjualan atau turunnya nilai uang sehingga akan mempengaruhi perputaran modal, sehingga debitur sebagai pelaku usaha tidak bisa mengembalikan kreditnya yang kreditnya menjadi bermasalah atau macet sama sekali.

4.3. Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Macet Melalui KP2LN Yogyakarta

4.3.1. Penyerahan pengurusan Kredit Macet

Penyerahan penyelesaian kredit macet oleh Bank Pemerintah kepada Panitia KP2LN pertama kali di dasarkan pada isi, perjanjian kredit yang dibuat pihak Bank dengan debitur di mana didalam kausanya disebutkan apabila perjanjian kredit tersebut bermasalah yang tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak maka penyelesaian diselesaikan secara hukum yaitu melalui PUPN. Kedua karena Undang-Undang dan aturan hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang No 49 Prp Tahun 1960 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 300 KMK/ 012002 pasal 2 ayat (2) menyebutkan :

Dalam hal penyelesaian piutang negara tidak berhasil oleh instansi pemerintah, lembaga negara, atau Badan Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud ayat (1) wajib menyerahkan penyelesaian piutang negara kepada panitia cabang.

Penyerahan piutang tersebut oleh Bank Pemerintah sebagai Penyerahan Piutang kepada KP2LN dibuat secara tertulis, dimana Penyerahan tersebut dilampiri dengan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kredit macet tersebut sebagai kelengkapan dalam rangka penyerahan piutang negara.

Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) kemudian akan meneliti kelengkapan syarat-syarat penyerahan Pengurusan Piutang Negara, bila syarat-syarat telah terpenuhi atau dapat dibuktikan adanya dan besarnya Piutang Negara dibuat Resume Hasil Penelitian kasus dan panitia cabang akan menerbitkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) tetapi bila syarat-syarat penyerahan ternyata masih ada yang kurang maka akan dikembalikan kepada Penyerahan Piutang (Bank yang bersangkutan) untuk dilengkapi dan kemudian dapat diajukan lagi syarat-syarat lengkap.

Yang dimaksud dengan adanya dan besarnya Piutang Negara telah pasti menurut hukum yaitu bahwa dalam penyerahan Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) harus dilengkapi dengan rekening koran / dokumen lain sejenis yang mendukung besarnya piutang, bukti kepemilikan dan pengikatannya, KTP atau identitas diri penanggung hutang (PH) serta Surat Peringatan Terakhir.

Berdasarkan informasi KP2LN Yogyakarta tahun 2000 data kasus piutang negara yang diserahkan KP2LN penyelesaiannya jumlah piutangnya belum direkap karena masih digabung dengan KP2LN Surakarta, jumlah keseluruhan hampir kurang lebih 3000 berkas termasuk penyerahan Non Perbankan (RS Sarjito, PLN, Bank, Pasar dan kantor Pdank, sedangkan untuk Tahun 2001 sebanyak 162 debitor dengan total hutang Rp. 9.851.468,372,00 dan 2002 sebanyak 90 debitor dengan total hutang sebanyak Rp. 3.296.934.160,00, Piutang Negara tersebut pada umumnya dapat diselesaikan, sedangkan sebagian

kecil belum terselesaikan karena ada masalah atau gugatan baik dari pihak debitur maupun dari pihak lain.

4.3.1.1. Jalur Non Eksekusi

Bila telah diterbitkan SP3N maka jalur non eksekusi diberikan Penanggung Hutang (PH) kooperatif yang datang memenuhi panggilan dan memiliki itikad baik serta kemampuan untuk menyelesaikan hutangnya. Alternatif penyelesaian dengan jalur non eksekusi ditawarkan antara lain melalui prosedur :

4.3.1.1.1. Pernyataan Bersama

Piutang Negara pada tingkat pertama diselesaikan sendiri oleh Instansi Pemerintah, Lembaga Negara atau Badan Usaha Negara yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila penyelesaian tidak berhasil maka piutang negara tersebut wajib diserahkan kepada KP2LN. Batas paling sedikit sebesar Piutang Negara yang dapat diserahkan adalah Rp. 2.000.000,00 untuk setiap kasus.

Penyerahan Piutang Negara tersebut disampaikan secara tertulis kepada KP2LN disertai resume dan dokumen tersebut, KP2LN menghitung besarnya Piutang Negara dan mengkonfirmasi hasilnya kepada penyerah piutang. Apabila Surat Penerimaan Penyerahan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) sebagai tanda penerimaan penyerahan Piutang Negara beralih kepada PUPN dimana penyelenggaraannya dilakukan oleh KP2LN. Sejak SP3N diterbitkan maka pengurusan piutang beralih kepada PUPN dimana

penyelenggaraannya dilakukan oleh KP2LN. Dalam hal ini dapat dibuktikan adanya piutang negara karena syarat-syarat penyerahan Piutang Negara tidak dapat dipenuhi oleh Penyerah Piutang maka diterbitkan surat penolakan pengurusan Piutang Negara.

KP2LN melakukan panggilan secara tertulis kepada penanggung secara tertulis kepada penanggung hutang untuk datang ke kantor KP2LN guna wawancara dengan penanggung hutang tentang kebenaran adanya dan besarnya Piutang negara dan cara-cara penyelesaian yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Tanya Jawab. Berdasarkan Berita Acara Tanya Jawab tersebut dibuatlah surat Pernyataan Bersama yang ditandatangani oleh ketua PUPN, Penanggung Hutang serta sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.

Dalam hal penanggung hutang melalui jumlah hutang dan sanggup menyelesaikan hutangnya dalam jangka waktu yang ditetapkan maka dibuat Surat Pernyataan Bersama yang memuat sekurang-kurangnya :

1. Irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"
2. Identitas penanggung hutang
3. Identitas penyerah piutang
4. Besarnya piutang negara
5. Besarnya administrasi pengurusan Piutang Negara
6. Pengakuan hutang oleh penanggung
7. Kesanggupan penanggung hutang tidak memenuhi cara penyelesaian hutangnya dan cara penyelesaiannya.

8. Sanksi apabila peanggung hutang tidak memenuhi cara penyelesaian hutang
9. Tanggal penandatanganan surat pernyataan bersama
10. Tanda tangan ketua PUPN
11. Tanda tangan penanggung hutang diatas materai
12. Tanda tangan para sanksi

Surat Pernyataan bersama kekuatannya sama dengan Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang mempunyai kekuatan eksekusi karena merupakan akta pengakuan hutang sebagaimana yang diatur Pasal 224 HIK/ 258 Rbg. Jangka waktu penyelesaian hutang yang ditetapkan dalam Surat Pernyataan Bersama paling lama 12 bulan sejak Pernyataan Bersama tersebut ditandatangani. Dalam prakteknya debitur penanggung hutang yang dipanggil oleh KP2LN untuk menyelesaikan hutangnya tidak datang ataupun datang akan tetapi tidak mau menandatangani Surat Pernyataan Bersama. Penanggung hutang yang tidak datang ataupun tidak mau menandatangani Surat Pernyataan Bersama oleh PUPN / KP2LN dibuatkan suatu Penetapan jumlah hutang atas nama penanggung hutang, penetapan ini berlaku sejak ditetapkan dan penetapan tersebut disampaikan kepada debitur penanggung hutang dan Bank Penyerah Piutang untuk diketahui maupun untuk dapat dipergunakan oleh si debitur penanggung hutang dalam mempertahankan haknya.

Dari data yang ada maupun pengalaman petugas KP2LN Yogyakarta setelah dilakukan pemanggilan oleh KP2LN secara tertulis ternyata sekitar 20% dari Piutang Negara yang diserahkan Bank BUMN kepada PUPN / KP2LN Yogyakarta, dibayar kotan oleh debitur dengan cara :

1. Debitur sipenanggung hutang datang langsung ke bank tersebut dan langsung membayar hutangnya.
2. Debitur datang ke KP2LN dan membayar kontan hutangnya, atau
3. Debitur datang ke KP2LN membuat pernyataan bersama kemudian mencicil hutangnya.

Penyelesaian dengan cara kontan yang tenggang waktunya tidak boleh lebih dari 3 (tiga) bulan dari di terbitkannya SP3N maka si debitur hanya dibebani biaya administrasi 1% dari jumlah dari jumlah piutang sehingga menimbulkan keringanan bagi debitur bila lewat waktu 3 (tiga) bulan SP3N di terbitkan biaya administrasinya menjadi 10%. Dari hal kesadaran debitur ini apabila debitur membayar secara kontan sebelum 3 (tiga) bulan dari diterbitkannya SP3N maka debitur akan mendapatkan keringanan ataupun keuntungan 9% dari biaya administrasi tersebut.

Pernyataan Bersama tidak dapat dibuat karena :

- a. Penanggung hutang tidak memenuhi panggilan dan atau pengumuman panggilan
- b. Penanggung hutang tidak mengakui jumlah hutang, tapi tidak dapat memberikan bukti-bukti pendukung yang syah.

- c. Penanggung hutang mengakui jumlah hutang, tetapi menolak menandatangani Pernyataan Bersama.

Dengan dasar ketiga hal tersebut diatas KP2LN menerbitkan Penetapan Jumlah Piutang Negara.

Setelah dibuat Surat Keputusan bersama dari fakta yang ada di KP2LN Yogyakarta ada beberapa penyelesaian yaitu :

- Pernyataan bersama dipenuhi, proses angsuran sesuai jadwal
- Pernyataan bersama tidak dipenuhi terbit Surat Paksa
- Pernyataan bersama tidak dilunasi terbit Surat Paksa
- Pernyataan bersama tidak ditandatangani terbit Surat Paksa

4.3.1.1.2. Pencairan Barang Jaminan

Pencairan barang jaminan adalah tindakan penjualan barang jaminan dalam rangka penyelesaian hutang. Penanggung hutang dapat melaksanakan pencairan barang jaminan tanpa melalui lelang untuk penyelesaian piutang negara dengan persetujuan Ketua Panitia. Penanggung hutang dianjurkan untuk mencari sendiri calon pembeli barang jaminan, sebelum mengajukan permohonan pencairan barang jaminan kepada Ketua Panitia. Pencarian dapat dilaksanakan dengan :

1. Pengajuan permohonan penjualan tidak melalui lelang (barang milik debitur)

Penanggung hutang selaku pemilik barang jaminan dapat mengajukan secara tertulis permohonan penjualan tidak melalui lelang untuk

penyelesaian hutangnya. Surat permohonan tersebut sekurang-kurangnya harus memuat :

- a. Uraian barang yang akan dijual
- b. Nilai penjualan
- c. Identitas calon pembeli
- d. Cara pembayaran

Permohonan penjualan tidak melalui lelang dapat diajukan paling lambat 14 hari sebelum pelaksanaan lelang. Persetujuan atau penolakan permohonan penjualan tidak melalui lelang ditetapkan KP2LN paling lama 1 bulan sejak surat permohonan diterima.

Pembayaran penjualan tidak melalui lelang dapat dilakukan secara tunai maupun angsuran oleh pembeli. Dalam hal ini pembeli wanprestasi terhadap syarat pembayaran KP2LN akan memberikan peringatan secara tertulis dan apabila tidak mematuhi maka persetujuan penjualan menjadi batal dan pembayaran yang telah dilakukan pembeli diperhitungkan sebagai pengurangan jumlah hutang penanggung hutang.

Sejak permohonan penjualan diterima sampai terbitnya keputusan tentang penjualan tidak melalui lelang, KP2LN tidak melakukan tindakan hukum pengurusan piutang negara lebih lanjut, kecuali terhadap barang lain yang tidak diajukan tidak melalui lelang adalah bertujuan adanya harapan penjualan barang yang dijaminan tersebut laku dengan harga tinggi, sehingga menguntungkan debitur manapun, Bank Penyerahan Piutang

dan KP2LN Yogyakarta penjualan barang jaminan tidak melalui lelang ada sekitar 50% termasuk penembusan barang jaminan oleh penjamin hutang sehingga pihak Bank Pemerintah di Daerah Istimewa Yogyakarta maupun debitur yang kreditnya macet dapat menjual barang jaminan dengan harga tinggi dapat terwujud sehingga kedua pihak, baik debitur maupun kreditnya diuntungkan.

2. Penebusan barang jaminan

Penjamin hutang dapat mengajukan permohonan tertulis untuk menebus barang jaminan milik orang lain paling sedikit sama dengan nilai pengikatan (nilai yang tercantum dalam akta jaminan dalam hal ini misal Akta Pemberian Hak Tanggungan). Surat permohonan tersebut sekurang-kurangnya memuat :

- a. Uraian barang yang akan ditebus
- b. Nilai penebusan
- c. Cara pembayaran

Permohonan penebusan barang jaminan dapat diajukan paling lambat 14 hari sebelum pelaksanaan lelang. Persetujuan atau penolakan barang jaminan ditetapkan oleh KP2LN paling lama 7 hari sejak permohonan diterima.

Penebusan barang jaminan dapat dilakukan secara tunai maupun angsuran apabila penjamin hutang wanprestasi terhadap syarat pembayaran, KP2LN akan memberikan peringatan secara tertulis dan apabila penjamin

hutang tidak mematuhiya maka persetujuan penjualan menjadi batal dan pembayaran yang telah dilakukan diperhitungkan sebagai pengurangan jumlah hutang.

Sejak permohonan penebusan diterima sampai terbitnya keputusan tentang penebusan barang jaminan, KP2LN tidak melakukan tindakan hukum pengurusan piutang negara lebih lanjut, kecuali terhadap barang lain yang tidak diajukan dalam permohonan untuk ditebus.

Penebusan barang jaminan biasanya dilakukan oleh debitur / penanggung hutang yang betul-betul menilai barang jaminannya mempunyai nilai ekonomi / nilai strategi yang tinggi, apabila barang jaminan itu dilelang maka nilainya akan turun sehingga merugikan debitur si penanggung hutang, untuk memenuhi rasa keadilan PUPN / KP2LN memberikan kesempatan kepada debitur penanggung hutang untuk menebus barang jaminannya. Oleh KP2LN penebusan barang jaminan hanya dibolehkan bagi pihak yang penjamin saja yaitu sejumlah barang jaminan miliknya yang dijamin debitur sedangkan bagi debitur harus melalui proses lelang dari fakta tersebut diatas pemberian kesempatan kepada penjamin hutang untuk menebus barang jaminan, adalah untuk menjaga harga barang jaminan juga untuk menutup kemungkinan perlawanan dari pihak ketiga sehingga dalam penyelesaian piutang negara KP2LN hanya berurusan dengan debitur saja serta tidak menimbulkan permasalahan di

kemudian hari. Namun dalam praktek sulit terlaksana dengan alasan bermacam-macam.

4.3.1.1.3. Restruturisasi Hutang dengan pemberian Keringanan Hutang

Dalam hal usaha penanggung hutang masih berjalan dan mempunyai harapan untuk berkembang, penyelesaian hutang di KP2LN dapat juga dilaksanakan dengan cara restrukturisasi hutang melalui pemberian keringanan bunga yang dilakukan secara efektif berdasarkan pertimbangan bahwa pemberian keringanan hutang tersebut akan lebih menguntungkan negara dibandingkan cara penyelesaian lainnya.

Permohonan keringanan hutang diajukan oleh penanggung hutang kepada KP2LN disertai dengan proposal atau alasan dan dapat juga diserahkan kepada kepala KP2LN melalui penyerahan piutang. Permohonan ini diajukan selambat-lambatnya sebelum diadakan pengumuman lelang. Keputusan mengenai keringanan hutang dapat berupa menyetujui seluruhnya, menyetujui sebagian atau menolak permohonan keringanan yang diajukan.

Dalam hal keringanan hutang disetujui sebelum pernyataan bersama ditandatangani maka keputusan persetujuan permohonan keringanan hutang dituangkan dalam surat permohonan keringanan hutang dan pernyataan bersama. Sedangkan apabila keringanan hutang diterbitkan setelah adanya pernyataan bersama atau penetapan jumlah piutang negara maka persetujuan tersebut hanya dituangkan dalam surat persetujuan permohonan keringanan hutang saja. Apabila surat permohonan keringanan hutang tidak disetujui

maka penolakan tersebut dituangkan dalam surat penolakan permohonan keringanan hutang.

Sejak permohonan keringanan hutang diterima KP2LN secara lengkap samapi terbitnya keputusan permohonan keringanan hutang, KP2LN tidak melakukan tindakan hukum pengurusan piutang negara lebih lanjut.

Strukturisasi hutang di KP2LN Yogyakarta pernah dilaksanakan terhadap kredit macet Bank Mandiri bagi usaha kecil dan menengah, berdasarkan Keputusan Presiden No. 56 Tahun 2002 tentang strukturisasi kredit macet usaha kecil dan menengah yaitu kredit yang dikucurkan sebelum tahun 1997 dan macetnya antara tahun 1998 sampai tahun 2002 dengan saldo hutang di bawah Rp. 5.000.000.000,-. Strukturisasi dan keringanan hutang tersebut oleh PUPN yang bekerja sama dengan bank penyerah piutang diberikan kepada sekitar 5% debitur Bank Mandiri bidang usaha kecil dan menengah (UKM). Strukturisasi hutang dan keringanan hutang diberikan kepada debitur tersebut oleh KP2LN maupun Bank Mandiri karena adanya prospek perkembangan usaha debitur UKM tersebut.

Timbulnya Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2002 tersebut adalah untuk mendorong pengusaha kecil dan menengah yang terganggu usahanya akibat krisis moneter tahun 1997. Seharusnya tidak saja debitur UKM yang punya hutang bermasalah dibawah Rp. 5.000.000.000,- yang kena imbas krisis moneter tahun 1997 saja yang diberikan strukturisasi dan keringanan hutang, debitur lainnya yang kreditnya bermasalah akibat bencana alam, krisis politik

seharusnya dapat di strukturisasi apabila usahanya mempunyai prospek untuk berkembang.

4.3.1.2. Jalur Eksekusi

Jalur eksekusi barang jaminan prosedur baku pengurusan piutang Negara ditempuh apabila penanggung hutang tidak mempunyai itikad baik dan atau tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan hutangnya. Sesuai prosedur, setelah penyerah piutang menyerahkan pengurusan kredit macetnya kepada KP2LN, maka proses selanjutnya adalah dengan tahapan – tahapan sebagai berikut :

4.3.1.2.1. Pemanggilan

Setelah diterbitkan Surat Penerimaan Piutang Negara (SP3N), dilanjutkan dengan panggilan kepada penanggung hutang untuk mempertanggung jawabkan hutangnya. Panggilan dapat dilakukan sebanyak 2 kali, jika panggilan pertama tidak dipenuhi penanggung hutang. Apabila domisili tidak diketahui lagi dengan pasti panggilan dapat dilakukan melalui :

1. Surat kabar harian
2. Media elektronik
3. Papan pengumuman di KP2LN
4. Media massa lainnya

Dalam hal pengunggu hutang diwakili oleh pihak ketiga, maka pihak yang mewakili harus dilengkapi surat kuasa khusus yang dibuat dengan akta notaris. Pemanggilan oleh KP2LN Yogyakarta melalui surat kabar harian

Bernas juga dilakukan melalui Bank Penyerah Piutang untuk lebih mudah melacak sipenanggung hutang tersebut.

4.3.1.2.2. Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN)

Dalam hal penanggung hutang tidak mengakui jumlah hutangnya tanpa ada bukti – bukti yang sah, mengakui jumlah – jumlah hutang tetapi tidak sanggup menyelesaikan hutangnya dan penanggung hutang yang sudah dipanggil secara pantas, namun tidak memenuhinya, maka akan diterbitkan Surat Keputusan Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN), yaitu berisi jumlah seluruh hutang yang harus diselesaikan oleh penanggung hutang.

Penetapan Jumlah Piutang Negara bentuknya adalah :

- Penetapan Jumlah piutang negara untuk penanggung hutang yang tidak mengakui jumlahnya.
- Penetapan jumlah piutang negara untuk penanggung hutang yang menolak menandatangani pernyataan bersama.
- Penetapan jumlah piutang negara untuk penanggung hutang yang tidak memenuhi panggilan.
- Penetapan jumlah piutang negara untuk penanggung hutang yang tidak memenuhi panggilan pengumuman.

Tujuan membuat penetapan jumlah Piutang Negara adalah sebagai dasar membuat untuk surat paksa yang menetapkan jumlah piutang negara secara pasti menurut hukum.

4.3.1.2.3. Surat Paksa

Setelah PJPN ditetapkan, maka dapat segera diterbitkan Surat Paksa, yang berisi perintah kepada penanggung hutang untuk menyelesaikan hutangnya dalam waktu 1 x 24 jam. Surat paksa tersebut memuat sekurang-kurangnya :

1. Irah irah “demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”
2. Identitas penyerah piutang serta nomor dan tanggal surat penyerahan piutang negara
3. Identitas penanggung hutang
4. Sisa hutang yang harus diselesaikan termasuk biaya Administasi Pengurusan Piutang Negara.
5. Alasan yang menjadi dasar penagihan
6. Dasar hukum penerbitan Surat paksa
7. Perintah kepada penanggung hutang untuk melunasi seluruh hutangnya dalam jangka waktu 1x24 jam terhitung seejak tanggal pemberitahuan surat paksa.
8. Tempat dan tanggal penetapan
9. Tanda tangan Ketua Panitia Cabang

Pasal 154 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.300/KMK.01/2002 menyatakan bahwa Surat paksa memiliki kekuatan yang sama seperti putusan hakim dalam perkara perdata. Surat paksa diberitahukan kepada penaggung hutang atau penjamin hutang oleh Jurusita

Piutang Negara dengan sekurang kurangnya 2 orang saksi dengan cara membacakan dan menyerahkan salinan SP. Pemberitahuan surat paksa tersebut dituangkan dalam berita acara pemberitahuan surat paksa.

Dalam prakteknya kalau penanggung hutang tidak diketahui alamatnya surat paksa ditempelkan dipapan pengumuman kantor KP2LN dan Bank Penyerah Piutang. Hal ini dapat mempengaruhi terlambatnya diketahui dikeluarkannya surat paksa oleh sipenanggung hutang, seharusnya selain ditempelkan dikantor KP2LN dan Bank yang bersangkutan hendaknya juga diberitahukan lewat Kantor Lurah atau Desa dimana sipenanggung hutang berdomisili/alamat sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian kredit.

4.3.1.2.4. Penyitaan

Setelah jangka waktu 1 x 24 jam surat paksa secara resmi, akan tetapi penanggung hutang tidak memenuhi isi dari surat paksa tersebut, maka diterbitkanlah Surat Perintah Penyitaan oleh Panitia Cabang tersebut, untuk menyita barang jaminan penanggung hutang.

Penyitaan dilakukan oleh Juru Sita Negara dengan disaksikan sekurang-kurangnya 2 orang saksi. Pelaksanaan penyitaan dituangkan dalam berita acara penyitaan dan kemudian salinan berita acara penyitaan disampaikan kepada penanggung hutang dan atau penjamin hutang. Dalam hal yang disita adalah jaminan hak tanggung berupa tanah atau tanah beserta bangunannya, maka dalam berita acara penyitaan dicantumkan batas-batas tanah yang disita.

Dalam penyitaan biasanya KP2LN membawa pihak Bank Penyerah Piutang dan juga si penanggung hutang untuk menunjukkan tempat lokasi objek yang akan disita, serta menunjukkan batas-batas objek yang akan disita tersebut sehingga dengan cara tersebut minim sekali kemungkinan salah objek atau salah sita, yang dapat menimbulkan perlawanan sita dari pihak ketiga atas peletakan sita tersebut, berita acara penyitaan tersebut sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 227 (3) Yoneto Pasal 198 dan Pasal 199 HIR atau Pasal 261 Yuneto Pasal 213 dan Pasal 214 Rbg, selanjutnya sita jaminan ini dapat beralih menjadi Sita Eksekusi yang harus di daftarkan pada Kantor Badan Pertahanan setempat.

Apabila juru sita KP2LN menemukan barang yang akan di sita ternyata telah disita eksekusi oleh Pengadilan Negeri maka ia tidak dapat lagi melakukan penyitaan tetapi dinyatakan sebagai sita persamaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 ayat 12 Undang-Undang No 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara dan cukup menyampaikan surat paksa kepada Ketua Pengadilan Negeri, selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri menetapkan bahwa jaminan penyitaan yang telah disita itu akan dipergunakan sebagai jaminan pembayaran hutang menurut surat paksa tersebut, demikian pula sebaliknya apabila juru sita Pengadilan Negeri menemukan hal serupa maka Ketua Pengadilan Negeri akan menyampaikan pada Ketua PUPN / KP2LN tagihan yang harus dibayar untuk di selesaikan secara bersama

dengan memperhatikan tagihan yang didahulukan. Jadi disini hak istimewa diberikan kepada hutang atau perjanjian hutang kedua dan seterusnya.

4.3.1.2.5. Pelelangan

Terhadap penanggung hutang yang tidak memenuhi kewajiban setelah pelaksanaan penyitaan terhadap barang jaminan hutang, maka PUPN menerbitkan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS). Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan sekurang-kurangnya memuat :

1. Pertimbangan hukum diterbitkannya surat perintah barang sitaan
2. Dasar hukum penerbitan surat perintah penjualan barang sitaan
3. Perintah kepada kantor pelayanan untuk melaksanakan lelang
4. Uraian barang sitaan yang akan di lelang
5. Tempat dan tanggal penerbita surat perintah penjualan barang sitaan
6. Tanda tangan Ketua Panitia Cabang

4.3.2. Tahapan pelelangan yang dilakukan oleh KP2LN

4.3.2.1. Pengumuman Lelang

Sebelum dilaksanakan peleanagn barang jaminan hutang, didahului pengumuman lelang dilaksanakan oleh penjual dalam hal ini KP2LN melalui surat kabar yang terbit ditempatbarang itu akan dijual. Apabila tidak ada surat kabar harian dimaksud, maka pengumuman lelang dapat di umumkan dalam surat kabar harian yang terbit ditempat yang terdekat atau beredar dekat dengan barang tersebut. Pengumuman dilakukan 2 kali, berselang 15 hari antara pengumuman pertama dengan kedua.

Adapun naskah pengumuman lelang sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Identitas Penjual dalam hal ini KP2LN
- b. Nomor dan tanggal Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS)
- c. Hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang serta syarat-syarat lelang lainnya
- d. Nama, jenis, tipe, merek serta jumlah dan kondisi barang bergerak yang di lelang
- e. Khusus barang yang tidak bergerak berupa tanah disebutkan lokasi dan luas tanah serta jenis hak atas tanah
- f. Besarnya uang jaminan lelang untuk setiap barang yang akan dilelang

4.3.2.2. Penetapan Nilai Limit Lelang

Setiap objek lelang yaitu barang jaminan hutang yang akan dilelang harus ditetapkan nilai pelepas barang terendah dalam lelang. Adapun pihak yang menentukan nilai limit dapat berasal dari Tim Lelang atau nilai limit lelang. Adapun pihak yang menentukan nilai limit dapat berasal dari Tim Penilai Intern KP2LN ataupun Penilai Estern (Perusahaan Penilai atau Aprisial) untuk objek lelang yang mempunyai karakteristik fisik, konstruksi atau gaya arsitektur khusus dan memerlukan keahlian khusus untuk menilainya. Tim penilai intern adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala KP2LN untuk melakukan penilaian atas barang jaminan dan atau harta kekayaan milik penanggung jawab hutang atau penjamin hutang.

Setelah pengumuman pertama terbit, maka kepala KP2LN menugaskan Tim penilai Intern untuk melaksanakan penilaian atas barang jaminan yang akan di lelang. Untuk dapat menetapkan harga limit lelang barang jaminan, maka Tim Penilai melakukan survei lapangan guna mengumpulkan data atau informasi yang berkaitan dengan barang yang dinilai yaitu dengan melakukan pemeriksaan fisik barang.

Sebagai sumber informasi data dalam hal barang yang akan dinilai berupa tanah adalah :

- a. Data transaksi tanah, antara lain dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Kepala Desa / Kelurahan, perusahaan yang bergerak di bidang jual beli tanah dan bangunan.
- b. Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KP PBB).
- c. Kantor Pertanahan
- d. Instansi / perusahaan pengelolaan tanah yang bersangkutan.
- e. Iklan surat kabar serta informasi dari masyarakat setempat.

Sedangkan sumber referensi data / informasi untuk bangunan adalah :

- a. Lembaga / Instansi pemerintah yang mengeluarkan data dan standar harga bangunan (d.h. Direktorat Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum).
- b. Jurnal bahan bangunan, konstruksi dan interior.
- c. Perumnas dan Bank Tabungan Negara.

- d. Real Estate Indonesia atau Gapensi
- e. Instansi / perusahaan pengelola bangunan yang bersangkutan.
- f. Perusahaan asuransi.

Faktor – faktor yang dipertimbangkan dalam penetapan nilai pasar tanah atau tanah berikut bangunan adalah sebagai berikut :

- a. Lokasi dan zoning (peruntukkan kawasan) seperti daerah perkotaan, pedesaan, pemukiman penduduk, kawasan komersial, pegunungan, pertanian atau kawasan industri.
- b. Bentuk fisik, seperti bujursangkar, segitiga, kantong.
- c. Kondisi fisik, seperti datar, berbukit, tingkat kesuburan tanah, arsitektur bangunan.
- d. Sarana perhubungan / aksesibilitas, seperti kelas jalan, jalan tanah, jalan beraspal, dapat dilalui kendaraan bermotor roda empat atau ada sarana angkutan umum
- e. Kondisi lingkungan, seperti daerah elite, daerah kumuh, mempunyai sarana listrik, air bersih, telepon, pendidikan, rumah sakit dan pasar
- f. Penyusutan yang merupakan pengurangan nilai bangunan yang disebabkan oleh :
 - 1. Kerusakan fisik
 - 2. Kerusakan fungsional
 - 3. Keusangan ekonomi

Setelah selesai melakukan penilaian, tim penilai intern membuat laporan hasil penilaian yang ditanda tangani oleh semua anggota tim penilai intern. Laporan tersebut disampaikan secara langsung kepada Kepala KP2LN. KP2LN Yogyakarta mempunyai 3 (tiga) tim penilai intern dimana masing – masing tim terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu satu orang ketua tim, satu sekretaris dan satu orang anggota. Dari laporan hasil penilaian tersebut ketua PUPN Cabang Yogyakarta menetapkan harga limit.

Tim Taksasi atau Tim Penilai Intern yang terdiri dari orang dalam (karyawan KP2LN) sering menetapkan nilai limit barang jaminan berada di bawah harga pasar dan tidak memperhatikan data – data dan faktor – faktor penentu harga tersebut diatas sehingga timbul perlawanan dari pihak penanggung hutang yang merasa dirugikan dengan menggugat PUPN / KP2LN yaitu mengatakan Tim Taksasi KP2LN telah melakukan perbuatan melanggar hukum melalui Pengadilan Negeri.

Oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 848 K/ Pdt/ 1999 tanggal 9 Februari 2001 menyatakan tindakan hukum Ketua BUPLN dalam menentukan harga limit barang jaminan yang tidak berpedoman kepada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tetapi pada harga taksiran tim Taksasi tanpa memperhatikan kondisi tanah objek sengketa. Penetapan harga limit itu adalah sah dan tidak merupakan perbuatan yang melanggar hukum, putusan ini jelas penafsirannya oleh Tim Taksasi telah

memenuhi kepastian hukum walaupun oleh si penanggung hutang dirasakan tidak adil. Serta tidak bermanfaat apalagi tim penilai tersebut bukanlah dari Tim Independen yang diambil dari berbagai instansi yang lebih memahami masalah penaksiran / penilaian barang jaminan tersebut. Maka untuk tim penaksir supaya lebih independen haruskah diambilkan dari orang-orang luar atau instansi lain seperti tim pembebasan tanah untuk kepentingan umum yang lebih dikenal dengan nama Tim Sebelas yang anggotanya terdiri dari yang punya proyek serta instansi-instansi terkait dan pejabat setempat.

Dalam pelaksanaan lelang penyerahan piutang dapat menyampaikan usulan nilai limit atas barang jaminan hutang yang dilelang, namun hal ini tidak mengikat ketua PUPN Cabang dalam menetapkan nilai limit lelang. Laporan hasil penilaian berlaku selama 6 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan :

- a. Dapat ditinjau ulang sebelum habis masa berlakunya dengan pertimbangan adanya perubahan yang cukup signifikan atas kondisi fisik dan kondisi pasar barang seperti perubahan peruntukan, bencana alam atau kebakaran
- b. Dapat diperpanjang sampai dengan 1 tahun dengan pertimbangan karena belum ada perkembangan / perubahan yang berarti.

Kesempatan yang diberikan pada penagih piutang untuk mengusulkan nilai limit barang karena penyerap piutang lebih mengetahui sejak

awal nilai pasar dari barang jaminan tersebut sehingga sedikit banyak kredibilitas barang jaminan diketahui langsung oleh penyerah hutang.

4.3.2.3. Penundaan dan Pembatalan Lelang

Kepala KP2LN dapat menunda penjualan lelang dalam hal ini :

- a. Adanya keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan eksekutorial / tetap (in kracht).
- b. Syarat – syarat lelang seperti Surat Keterangan Tanah / Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKT / SKPT) dari BPN tidak dapat dipenuhi / tidak terbit sebelum pelaksanaan lelang.
- c. Adanya pembayaran angsuran hutang yang besarnya paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari jumlah hutang / sisa jumlah hutang

Kepala KP2LN dapat membatalkan penjualan lelang apabila :

- a. Penanggung hutang / penjamin hutang melunasi hutangnya.
- b. Barang yang akan dilelang disita dalam kasus pidana.
- c. Barang yang akan dilelang musnah.
- d. Barang jaminan tidak atau tidak lagi menjadi jaminan piutang negara.

Biasanya penanggung hutang ketika barang jaminannya hendak dilelang oleh KP2LN melakukan perlawanan dengan membuat surat kepada Ketua Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tata Usaha Negara setempat untuk menunda atau membatalkan pelaksanaan lelang tersebut, oleh Ketua Pengadilan disarankan kepada Penanggung hutang untuk mengajukan gugatan atau perlawanan.

KP2LN hanya dapat menunda dan menghentikan lelang berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Namun untuk berjaga – jaga sejak adanya gugatan di Pengadilan, KP2LN menghentikan untuk sementara pelaksanaan lelang sampai adanya keputusan berkekuatan hukum tetap.

Dalam perkara perdata Nomor.13/Perdata G/2002/PN.WT antara Imam Purwo.B sebagai pengugat melawan BRI Cabang Wates dan PUPN Cabang Yogyakarta sebagai tergugat inti gugatan tersebut adalah mohon kredit macet pengugat distrukturisasi serta penangguhan pelelangan barang jaminan karena barang jaminan tersebut adalah milik pihak ketiga, didalam persidangan antara kedua belah pihak terdapat kata sepakat untuk berdamai sehingga perkara gugatan tersebut di cabut serta barang jaminan tersebut tidak jadi di lelang, Piutang Negara tersebut diserahkan kembali ke BRI Cabang Wates untuk distrukturisasi dan sampai saat ini dengan adanya strukturisasi tersebut hubungan debitur dan kreditur berjalan dengan baik.

Penundaan atau pembatalan lelang tersebut diumumkan di surat kabar harian pada saat pengumuman lelang kedua jika penanggung hutang melakukan pelunasan / pembayaran hutang minimal 30% pada saat pengumuman lelang kedua belum diterbitkan. Hal tersebut juga harus diumumkan oleh pejabat penjual pada saat pelaksanaan lelang.

Berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemungutan Bea lelang Stbl 1949 Nomor 390, diatur bahwa terhadap pelaksanaan lelang yang dibatalkan sekurang-kurangnya 8 hari sebelum

tanggal lelang dikenakan ganti rugi pembatalan lelang yang dibebankan kepada pemohon lelang. Pengenaan ganti rugi tersebut adalah untuk menutupi biaya pelaksanaan lelang yang telah dikeluarkan oleh KP2LN.

4.3.2.4. Pelaksanaan Lelang

a. Pendataan ulang / seleksi peserta lelang

Peserta lelang yang telah menyetor uang jaminan dan mengisi daftar hadir akan menerima bukti pembayaran uang jaminan lelang. Daftar nama peserta lelang akan dibacakan oleh pejabat lelang sebelum lelang dilaksanakan.

b. Pembukuan

Pembukuan acara pelaksanaan lelang dilakukan oleh pejabat lelang yang memimpin lelang dengan ketukan palu. Pejabat lelang kemudian memberikan kesempatan kepada pejabat penjual untuk menjelaskan objek yang akan dilelang. Pada saat ini sertifikat/dokumen asli objek yang akan dilelang ditunjukkan kepada peserta lelang.

Dalam hal waktu pelaksanaan lelang perlu ditunda, acara lelang tetap dibuka terlebih dahulu oleh pejabat lelang dan dijelaskan sebab-sebab penundaannya. Pada saat proses penawaran lelang para peserta lelang dilarang berpindah-pindah dan atau meninggalkan tempat lelang atau meminta waktu jeda (*time out*).

c. Pelaksanaan Lelang

Lelang dilaksanakan secara terbuka untuk umum. Sebelum penawaran lelang dimulai pejabat lelang membacakan bagian kepala risalah lelang yang memuat antara lain :

1. Nomor risalah lelang
2. Tanggal, hari dan jam pelaksanaan lelang
3. Penyebutan pihak-pihak yang bertindak sebagai pejabat lelang, pemohon lelang dan pejabat penjual.
4. Sebab-sebab terjadinya lelang.
5. Ketentuan lelang.

Pembacaan kepala risalah lelang diikuti dengan tanya jawab tentang pelaksanaan lelang antara peserta lelang, pejabat penjual dan pejabat lelang. Dalam pelaksanaan lelang tersebut penyerahan harga limit dari pejabat penjual kepada pejabat lelang dilakukan dalam keadaan tertutup/dalam amplop tertutup. Penawaran lelang dapat secara lisan naik-naik atau dapat juga penawaran secara tertulis dengan amplop tertutup. Dalam pelaksanaan lelang oleh KP2LN Yogyakarta peserta lelang biasanya antara 10 sampai 20 orang bahkan yang lebih dari 20 orang, apabila objek yang dilelang tersebut mempunyai nilai ekonomi tinggi dan strategis akan tetapi masih ada pananggung hutang yang berkeberatan terhadap pelelangan sehingga ada tudingan dari penanggung hutang terhadap KP2LN dalam pelaksanaan pelelangan kemungkinan adanya KKN antara pejabat lelang dengan pengikut lelang. Hal ini mungkin saja

terjadi sehingga penanggung hutang maupun negara dirugikan, apabila hal ini terjadi pejabat lelang tersebut bisa saja diajukan ke Pengadilan sebagai pelaku KKN, sebagaimana yang diberitakan harian Kedaulatan Rakyat Edisi Kamis 19 Juni 2003.

d. Penyerahan Uang Hasil Lelang

Dalam pelaksanaan lelang penawaran tertinggi ditunjuk sebagai pemenang lelang. Setelah dinyatakan sebagai pemenanglelang, maka kewajibannya adalah membayar harga pokok lelang tersebut ditambah dengan bea lelang pembeli dan uang miskin (uang yang dipungut dari pembeli lelang sebagai penerimaan negara bukan pajak yang disetorkan kepada kas negara).

Jika hasil lelang menutup kewajiban debitur, maka hutang debitur dinyatakan lunas dan diterbitkan surat pernyataan piutang negara lunas.

Apabila hasil lelang tersebut melebihi kewajiban debitur, maka kelebihan hasil lelang dikembalikan kepada penanggung atau penjamin hutang apabila penanggung hutang menolak kelebihan hasil lelang dan

Pengadilan juga menolak untuk menerima uang titipan dari KP2LN, untuk itu KP2LN disarankan untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk melakukan "Penawaran Pembayaran Tuna".

Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan jurusita untuk melakukan penawaran pembayaran tunai kepada terlelang (penanggung hutang) apabila ditolak oleh terlelang (penanggung hutang) dilanjutkan

dengan penitipan uang tersebut di Kas Pengadilan Negeri dengan membuat berita acara penawaran pembayaran tunai dan penitipan, selanjutnya KP2LN dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap siterlelang (penanggung hutang) untuk menyatakan sah dan berharga penawaran dan pembayaran tunai.

Bagi penanggung hutang yang barang jaminannya telah habis dilelang tetapi masih memiliki kewajiban yang belum terselesaikan (masih ada sisa piutang Negara), maka sisa piutang Negara tersebut tetap merupakan kewajiban yang harus diselesaikan oleh penanggung hutang, dan KP2LN tetap melaksanakan penagihan atas sisa piutang Negara tersebut.

Sita eksekusi dan pelelangan oleh KP2LN sering digugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara namun gugatan tersebut tidak menunda dan menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat sebagai mana yang diatur dalam pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara dengan dasar tersebut melalui acara Dismissal Pengadilan Tata Usaha Negara dapat menyatakan gugatan yang diajukan untuk penagihan lelang dinyatakan Tidak dapat diterima sehingga siterlelang atau sipenanggung hutang ataupun pihak ke tiga sebagai penjamin hutang menggugat KP2LN melalui Pengadilan Negeri dengan dalil KP2LN maupun Bank pemberi kredit telah melakukan perbuatan melawan hukum

sebagai mana yang diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata serta alasan alasan lainnya. Hal ini sering dilakukan oleh Debitur maupun penanggung hutang untuk mengulur-ulur waktu sehingga dapat merugikan kedua belah pihak ataupun pihak lainnya.

4.3.2.5. Penyelesaian Kredit macet yang tidak dapat menutup kewajiban debitur

Apabila jaminan tidak dapat menutup kewajiban debitur maka KP2LN menetapkan piutang Negara tersebut sebagai piutang Negara sementara belum dapat ditagih disebut PSBDT (Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih) diterbitkan dalam hal masih terdapat piutang namun :

1. Penangguh hutang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan, dan
2. Barang jaminan tidak ada, telah dicairkan, tidak lagi mempunyai nilai ekonomis atau mempunyai masalah yang sulit diselesaikan karena ada sengketa di Pengadilan.

Kemudian Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih tersebut diberi tahukan scara tertulis kepada penyerah piutang dan dapat dipergunakan oleh penyerah piutang untuk mengusulkan penghapusan bukuan piutang dari pembukuan sesuai prosedur yang berlaku bagi penyerah piutang yang bersangkutan.

Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih dapat dilanjutkan kembali dalam hal apabila penganggung hutang telah memiliki kemampuan

untuk menyelesaikan hutang. Hal ini berdasarkan pada Pasal 1131 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHP) yang berbunyi :

“Segala Kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala peringatannya perseorangan”

Sehingga untuk piutang Negara yang sudah diterbitkan PSBDT, namun suatu saat nanti diperoleh informasi serta hasil pemeriksaan bahwa penanggung hutang dan atau penjamin hutangnya maka pengurusan terhadap berkas tersebut dapat dilanjutkan kembali. Untuk PSBDT, KP2LN bekerja sama dengan Bank Penyerah Piutang untuk pemantau harta penanggung hutang untuk melunasi sisa hutangnya dalam praktek pelelangan dan eksekusi seperti yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri KP2LN bisa saja menyita dan melelang barang milik penanggung hutang yang tidak dijamin oleh debiutr penjamin hutang untuk mendata dan menyelidiki barang milik debitur penanggung hutang KP2LN dan Bank Penyerah Piutang bisa mendapat informasi penanggung hutang dari masyarakat sekitar atau Kepala Desa/Lurah, tempat tinggal debitur sehingga piutang Negara bisa cepat diselamatkan atau diselesaikan.

4.3.3. Biaya Administrasi Piutang Negara

Setiap pengurusan piutang negara dipungut biaya administrasi (Biad) yang dibebankan kepada penanggung hutang dan atau penjamin hutang terhitung sejak tanggal diterbitkannya SP3N. Besarnya Biad adalah sebagai berikut :

- 1% dari jumlah hutang yang wajib diselesaikan atau dilunasi bagi penanggung hutang(PH) / penjamin hutang (PJH) yang melunasi hutangnya paling lambat 3 bulan terhitung mulai tanggal diterbitkannya SP3N.
- 10% dari jumlah hutang yang wajib diselesaikan / dilunasi bagi PH / PJH yang melunasi hutangnya melampaui 3 bulan setelah SP3N di terbitkan.
- 2,5% dari sisa hutang yang wajib diselesaikan / dilunasi bagi PH / PJH bila Pengurusan Piutang Negara ditarik oleh penyerah piutang (Bank).
- 0% sebelum SP3N diiterbitkan atau pengembalian pengurusan piutang Negara.

Penentuan biaya administrasi oleh KP2LN dengan prosenrasi 0% sampai 10% adalah untuk merangsang debitur penanggung hutang dalam melunasi kreditnya sendiri sedini mungkin sehingga tidak menimbulkan kerugian yang berlebihan bagi debitur penanggung hutang.

4.3.4. Penarikan Pengurusan Piutang Negara

Pengurusan piutang Negara dapat ditarik kembali oleh penyerah piutang untuk keperluan restrukturisasi hutang. Usul penarikan disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi rencana pelaksanaan restrukturisasi hutang. Usul dapat disampaikan sewaktu-waktu dengan ketentuan paling lambat 6 hari sebelum lelang. Kantor pelayanan meneliti rencana pelaksanaan restrukturisasi hutang yang disampaikan oleh penyerah piutang (PP). Jika disetujui maka panitia cabang menerbitkan surat persetujuan penarikan pengurusan piutang Negara. Penarikan Pengurusan Piutang Negara bisa terjadi karena ada kesepakatan antara

Bank Penyerah Piutang dan Debitur penanggung hutang seperti : dalam kasus perkara perdata Nomor : 13 / Perdata G / 2002 / PN.Wt tersebut diatas serta berdasarkan Keputusan Presiden Nomor : 56 Tahun 2002 mengenai kredit macet yang dapat strukturisasi oleh yang bersangkutan.

Penarikan hanya dilakukan satu (1) kali saja untuk setiap kasus piutang negara, jika pengurusan pernah ditarik kembali oleh PP maka tahap pengurusan dimulai dari awal yaitu dari SP3N. Jika usul disetujui dan biad penarikan sebesar 2,5% dari saldo hutang telah diselesaikan / dipenuhi maka diterbitkan surat pernyataan pengurusan piutang negara selesai (SPPNS). SPPNS diterbitkan berdasarkan hasil verifikasi dan bukti pembayaran biad yang menunjukkan piutang negara telah selesai. Pembayaran biad yang menunjukkan piutang negara telah selesai. Kantor pelayanan menyampaikan SPPNS kepada penyerah piutang disertai dokumen asli yang telah diterima oleh Kantor Pelayanan.

4.3.5. Gugatan atau Perlawanan Dari Debitur / Pihak Ketiga

Dalam pengurusan piutang negara dimungkinkan terjadinya gugatan atau perlawanan dari debitur / penjamin hutang maupun dari pihak ketiga. Biasanya untuk pengurusan piutang negara berupa gugatan di Pengadilan Negeri atau PTUN sedangkan untuk lelang berupa perlawanan di Pengadilan Negeri.

KP2LN sampai dengan triwulan I tahun anggaran 2003 masih mempunyai 33 kasus masuk ke Peradilan tingkat banding, kasasi bahkan adalah yang sampai tingkat peninjauan kembali. KP2LN tidak mempunyai tunggakan

perkara di Peradilan Tata usaha Negara, dan tidak ada gugatan baru. Bentuk Putusan Pengadilan Negeri beragam :

- Gugatan debitur / pihak ketiga diterima
- Gugatan debitur / pihak ketiga tidak diterima
- Gugatan debitur / pihak ketiga gugur
- Gugatan debitur / pihak ketiga ditolak

Dilihat dari prosentase gugatan dapat dikatakan hampir 90% gugatan / perlawanan yang ada dimenangkan oleh KP2LN Yogyakarta (terlampir laporan perkembangan perkara di Pengadilan triwulan 1 tahun 2003). Dengan adanya gugatan atau perlawanan pihak ketiga terhadap KP2LN dan bank penyerah piutang membuktikan tidak seluruhnya piutang negara dapat diselesaikan melalui KP2LN secara tuntas. Tetapi harus melalui putusan Pengadilan untuk mencapai rasa keadilan dan kepastian hukum.

4.3.6. Pelunasan

Jika hutang penanggung hutang / penjamin hutang telah lunas panitia cabang akan menerbitkan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas (SPPNL), yang didasarkan hasil verifikasi dan bukti pembayaran bahwa hutang telah dilunasi. SPPNL disampaikan kepada penanggung hutang / penjamin hutang.

Prosentase pelunasan hutang piutang negara di KP2LN Yogyakarta adalah :

- Pelunasan seketika sekitar 20%
- Dengan cara dicicil melalui Bank Penyerah Piutang atau KP2LN sebanyak 50%.

- Melalui pencairan barang jaminan sebanyak 50%

Dari analisa ini dapat dilihat kemampuan KP2LN Yogyakarta lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, sehingga uang negara dapat diselamatkan. Dan setelah dianalisa lagi ternyata penyelesaian Piutang Negara juga merugikan pihak penanggung hutang karena penafsiran harga barang jaminan tidak dilakukan oleh Tim Independen sehingga tidak sesuai dengan harga yang diharapkan. Dalam hal penjualan tidak melalui lelang sering terkendala karena bermacam hal yang tidak masuk akal. Padahal perangkat hukumnya memungkinkan untuk itu